



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 225/Pid.B/2021/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Bayu Andi Wijaya;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/19 November 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Ciliwung II / 15 L, RT.05/RW.07, Kel. Purwantoro, Kec. Blimbing, Kota Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Bayu Andi Wijaya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021

Terdakwa Bayu Andi Wijaya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021

Terdakwa Bayu Andi Wijaya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;

Terdakwa Bayu Andi Wijaya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021;

Terdakwa Bayu Andi Wijaya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021

e

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : F Eko Santoso
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/25 Agustus 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kalibiru RT.11/RW.03, Desa Slorok, Kec. Kromengan, Kab. Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa F Eko Santoso ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;

Terdakwa F Eko Santoso ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;

Terdakwa F Eko Santoso ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;

Terdakwa F Eko Santoso ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021;

Terdakwa F Eko Santoso ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Mustari Alias Simon;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun /30 Desember 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tulusayu RT.4/RW.1, Desa Sidorahayu, Kec. Wagir, Kab. Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Mustari Alias Simon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;

Terdakwa Mustari Alias Simon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021

Terdakwa Mustari Alias Simon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021

Terdakwa Mustari Alias Simon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021

Terdakwa Mustari Alias Simon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Jamil Abdullah;
2. Tempat lahir : Ternate;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/10 September 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Simpang Borobudur Utara VII/29, RT.06/RW.13, Kec. Lowokwaru, Kota Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Jamil Abdullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;

Terdakwa Jamil Abdullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;

Terdakwa Jamil Abdullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;

Terdakwa Jamil Abdullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021;

Terdakwa Jamil Abdullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021;

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : Fitter Riyadi;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/21 November 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Langlang RT.8/RW.4, Kec. Singosari, Kab. Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Fitter Riyadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021 ;

Terdakwa Fitter Riyadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;

Terdakwa Fitter Riyadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;

Terdakwa Fitter Riyadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021;

Terdakwa Fitter Riyadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Sdr. Frederic Bambang Sulisty, S.H.ada dan kawan-kawan, Advokat/Penasihat Hukum Kantor Pandawa 88, berkedudukan di Jl. Karya Timur No. 12, Blimbing, Malang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum dalam register Nomor 738/PH/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 225/Pid.B/2021/PN Mlg tanggal 11 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 225/Pid.B/2021/PN Mlg tanggal 11 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAYU ANDI WIYAJA, terdakwa EKO F SANTOSO, terdakwa MUSTARI alias SIMON, terdakwa JAMIL ABDULLAH dan terdakwa FITTER RIYADI bersalah melakukan tindak pidana Pengeroyokan sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, dalam Surat Dakwaan Tunggai.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAYU ANDI WIYAJA, terdakwa EKO F SANTOSO, terdakwa MUSTARI alias SIMON, terdakwa JAMIL ABDULLAH dan terdakwa FITTER RIYADI dengan pidana penjara masing-masing selama : 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 buah rekaman CCTV dalam kantor Asia Finance, 1 unit kursi milik Asia Finance, 1 unit tempat sampah plastic, 1 buah buku, 1 buah kalender, dikembalikan kepada Asia Finance melalui saksi ACHMAD DONI ARDIANSYAH, 5 stel baju tersangka, dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).-

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa datang ke kantor Asia Finance Jl. Letjen Sutoyo No. 73 A Kec. Lowokwaru, Kota Malang bertujuan untuk melakukan negosiasi pelunasan 1 (satu) unit truk Isuzu FVM tronton yang ditarik oleh pihak Asia Finance karena menunggak pembayaran;
2. Bahwa dalam fakta persidangan saksi korban Achmad Doni Andriansyah mengalami luka di pelipis mata atas sebelah kiri bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pukulan tangan kosong atau benda tumpul yang dilakukan oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 akan tetapi terkena dinding;

3. Bahwa mengenai kesaksian korban tangan sebelah kanan terkilir bukan dari akibat perbuatan Terdakwa dan dalam fakta tidak terungkap dengan jelas dan terang akibatnya;
 4. Bahwa dalam peristiwa ini tidak ada inventaris kantor Asia Finance yang mengalami kerusakan;
 5. Bahwa akibat kejadian ini para Terdakwa tidak bisa mencukupi kebutuhan anak-anak para Terdakwa;
 6. Bahwa kami mohon agar Majelis memutuskan yang seadil-adilnya;
- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya;
Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa BAYU ANDI WIJAYA bersama-sama dengan terdakwa F EKO SANTOSO, terdakwa MUSTARI alias SIMON, terdakwa JAMIL ABDULLAH dan terdakwa FITTER RIYADI, pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira jam 14.00 Wib., atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di kantor ASIA FINANCE Jl. Letjen Sutoyo No.37 A, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa BAYU ANDI WIJAYA bersama-sama dengan terdakwa F EKO SANTOSO, terdakwa MUSTARI alias SIMON, terdakwa JAMIL ABDULLAH dan terdakwa FITTER RIYADI, mendatangi kantor ASIA FINANCE dengan maksud dan tujuan kedatangan untuk melakukan negosiasi pelunasan 1 (satu) unit Izusu FVM Tronton yang telah ditarik oleh pihak ASIA FINANCE karena telah menunggak angsuran bulanan, namun dalam negosiasi tersebut harga pelunasan yang ditawarkan terlalu kecil sehingga tidak disetujui oleh pihak ASIA FINANCE, dan negosiasi tidak mengalami titik temu sampai dengan pukul 14.00 Wib., dan terdakwa BAYU ANDI WIJAYA menuju ke lantai 2 Kantor ASIA FINANCE dan melakukan kunci kepala dan menarik turun ke lantai satu tepatnya Backinghall saksi korban ACHMAD DONI ANDRIANSAH selama kurang lebih 1 menit, sehingga saksi korban tidak bisa terlepas dari tangan terdakwa BAYU ANDI WIJAYA, setelah sampai dilantai 1 terdakwa lakukan juga kepada saksi

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKO PRASETYO mengarah ke pojokan meja dan melempar ke dua saksi korban ke tembok dan menginjak kedua saksi korban dengan menggunakan sepatu sebanyak 2 kali, sedangkan terdakwa F EKO SANTOSO yang awalnya menarik krah baju saksi EKO PRASETYO yang saat itu sedang duduk dikursi, dengan maksud agar memanggil saksi ACHMAD DONI ANDRIANSYAH yang saat itu sedang bersama terdakwa BAYU ANDI WIJAYA dilantai 2 dan saat terdakwa BAYU ANDI WIJAYA turun bersama saksi korban ACHMAD DONI ANDRIANSYAH membuat terdakwa F EKO SANTOSO menjadi emosi juga dan menendang dan menginjak-injak kedua saksi korban, kemudian terdakwa FITTER RIYADI ikut memukul saksi korban ACHMAD DONI ANDRIANSYAH dengan menggunakan buku, terdakwa MUSTARI als. SIMON menendang saksi AHMAD DONI ANDRIANSYAH sebanyak 1 kali, dan menendang saksi EKO PRASETYO sebanyak 2 kali dan terdakwa JAMIL ABDULLAH melempar saksi ACHMAD DONI ANDRIANSYAH dengan menggunakan kalender duduk yang berada diatas meja, kemudian dari arah belakang terdakwa BAYU ANDI WIJAYA membanting kembali saksi EKO PRASETYO, dan saat terjatuh kemudian ditendang oleh terdakwa BAYU ANDI WIJAYA dan terdakwa MUSTARI alias SIMON, tidak lama kemudian terdakwa BAYU ANDI WIJAYA mengambil tong sampah yang ada diruang kantor dan melempar ke arah saksi korban ACHMAD DONI ANDRIANSYAH, setelah itu terdakwa mengangkat kursi kerja yang ada diruang kantor kemudian melemparkannya ke arah saksi, saat saksi EKO PRASETYO berdiri, terdakwa F EKO SANTOSO menampar pipi kanan saksi sebanyak 1 kali, kemudian datanglah SOBLIHIN dan melarei perkelahian tersebut; Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari RSUD Dr. Syaiful Anwar Malang Nomor : 11503233 tanggal 22 April 2021 yang ditanda tangani oleh dr. DWI FITRIANTI ARIEZA PUTRI, SpFM, berdasarkan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban ACHMAD DONI ANDRIANSYAH : Seorang laki-laki, berusia kurang lebih 44 Tahun, berambut hitam, tinggi badan lebih kurang seratus enam puluh centimeter, berat badan lebih kurang tujuh puluh tiga kilogram, kulit sawo matang, gizi cukup ; Pada pemeriksaan ditemukan luka memar dan luka lecet pada dahi kiri, akibat kekerasan tumpul ; Luka-luka tersebut diatas tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan mata pencaharian / aktifitas sehari-hari:

Perbuatan terdakwa BAYU ANDI WIJAYA bersama-sama dengan terdakwa F EKO SANTOSO, terdakwa MUSTARI alias SIMON, terdakwa JAMIL ABDULLAH dan terdakwa FITTER RIYADI, diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Saksi ACHMAD DONI ANDRIANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan pengeroyokan yang telah dialami oleh saksi;
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi yang ada didalam BAP saat diperiksa oleh Penyidik Polresta Malang;
 - Bahwa kejadian pengeroyokan terjadi pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2021 sekira jam 14.00 Wib., di Kantor Asia Finance, Jl. Letjen Sutoyo No.37 A, Kec. Lowokwaru, Kota Malang;
 - Bahwa pelaku yang telah melakukan eksternal (collector) yang saksi ketahui bernama BAYU bersama dengan sekitar 8 orang, 4 orangnya yang turut serta melakukan tindak kekerasan, sedangkan 4 orang lainnya melakukan intimidasi dengan kata-kata;
 - Bahwa terdakwa BAYU beserta 8 orang lainnya datang secara bersama-sama sekira pukul 08.00 Wib., awalnya datang dengan maksud melakukan negosiasi pelunasan 1 unit truck Isuzu FVM Tronton yang telah ditarik oleh pihak Asia Finance karena menunggak pembayaran;
 - Bahwa sampai sekira pukul 14.00 wib., negosiasi belum menemukan titik temu, mereka mulai melakukan intimidasi dan tiba-tiba 4 rekannya bersama dengan terdakwa Bayu melakukan kekerasan terhadap alat inventaris kantor, setelah itu melakukan kekerasan fisik terhadap saya secara bersama-sama;
 - Bahwa terdakwa Bayu melakukan kunci ke arah kepala (seperti merangkul) menarik ke lantai bawah, kemudian mendorong saksi sampai terjatuh ke lantai, menginjak saksi, mengambil tong sampah yang ada diruangan kemudian melemparkannya ke arah saksi, dan mengangkat kursi kerja yang ada diruang kantor dan melemparkan ke arah saksi, tetapi tidak kena;
 - Bahwa mereka menggunakan tangan kosong, namun ada terdakwa Bayu melemparkan benda berupa kursi inventaris kantor kepada saksi dan juga tong sampah milik kantor;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa Bayu dan temannya membuat saksi mengalami luka pada dahi kiri, alis, dan nyeri pada kepala, sebagaimana hasil Visum et Repertum;
 - Bahwa motif awal pelaku adalah meminta untuk melakukan pelunasan khusus atas 1 unit truck Isuzu FVM Tronton yang telah ditarik oleh pihak

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asia Finance, karena telah menunggak angsuran bulanan, namun dalam negosiasi tersebut harga pelunasan yang ditawarkan terlalu kecil sehingga tidak disetujui oleh pihak kami;

- Bahwa ada bukti rekaman CCTV ditempat kejadian dan saksi membenarkan potongan gambar rekaman CCTV tersebut;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah Sdr. Eko selaku admin kantor dan saudara Solikin;
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan mereka terdakwa, pihak keluarga terdakwa juga sudah datang meminta maaf pada saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat .keterangan Saksi adalah benar;

2. Saksi ACHMAD SOLIKIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan pengeroyokan yang telah dialami oleh ACHMAD DONI ANDRIANSYAH dan saksi EKO PRASETYO;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi yang ada didalam BAP saat diperiksa oleh Penyidik Polresta Malang;
- Bahwa kejadian pengeroyokan terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira jam 14.00 Wib., di Kantor Asia Finance Jl. Letjen Sutoyo No.37 A Kec. Lowokwaru, Kota Malang;
- Bahwa pelaku yang melakukan kekerasan terhadap saksi ACHMAD DONI ARDIANSYAH dan EKO PRASETYO ada 5 orang dari 8 orang yang datang ke Kantor Asia Finance;
- Bahwa saksi tidak mengenal mereka terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi diberitahu oleh rekanan dalam Kantor Asia Finance, yaitu Sdr. Eko Prasetyo, kalau di Kantor Asia Finance mau ada keributan, dan saksi disuruh membantu atau melareinya;
- Bahwa yang saksi lihat, ada salah satu pelaku masuk ke ruangan meja admin dan menyeret kerah baju saudara Eko Prasetyo dari belakang,kemudian terdakwa BAYU mengunci leher saudara Achmad Doni Ardiansyah;
- Bahwa pada saat kejadian posisi saksi mengikuti para pelaku dan berada ditengah-tengah saat kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa saksi juga melihat ada pelaku yang menggunakan beberapa alat kantor yang berada disekitaran tempat kejadian, seperti kursi, tempat sampah plastic, dan juga ada yang melempar menggunakan kalender serta buku yang saat itu berada diatas meja;
- Bahwa semua kejadian telah terekam CCTV yang ada didalam ruangan kantor Asia Finance;
- Bahwa saksi membenarkan semua gambar / foto-foto yang ada didalam berita acara pemeriksaan saksi;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga membenarkan semua barang-barang yang dijadikan sebagai barang bukti yang dipergunakan mereka terdakwa untuk melakukan kekerasan terhadap saksi korban Achmad Doni Ardiansyah dan Eko Prasetyo;
- Bahwa setahu saksi motif awal mereka terdakwa datang ke kantor Asia Finance untuk melakukan pelunasan khusus atas 1 unit truck Izusu FVM Tronton yang telah ditarik oleh pihak Asia Finance;
- Bahwa setahu saksi akibat tindakan mereka terdakwa membuat saksi ACHMAD DOONI ARDIANSYAH mengalami beberapa luka memar di area kepala;
- Bahwa keributan, kekerasan itu bisa reda setelah saksi melareai dan mengatakan "bahwa saksi yang akan negosiasi tentang pelunasan ini";
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat .keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa BAYU ANDI WIJAYA:

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan terdakwa yang ada di dalam BAP saat diperiksa oleh Penyidik Polresta Malang;
- Bahwa kejadian penggeroyokan terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira jam 14.00 Wib., di Kantor Asia Finance Jl. Letjend Sutoyo No. 37 A Lowokwaru, Kota Malang;
- Bahwa terdakwa melakukan penggeroyokan bersama-sama dengan rekan terdakwa, yaitu, F EKO SANTOSO, MUSTARI, JAMIL ABDULLAH, FITTER RIYADI;
- Bahwa yang menjadi korban penggeroyokan adalah saksi ACHMAD DONI ARDIANSYAH;
- Bahwa awalnya terdakwa dan rekan-rekan datang ke Kantor Asia Finance dengan maksud untuk melakukan negosiasi terhadap 1 unit truk / mobil yang telah ditarik / diambil oleh pihak Asia Finance;
- Bahwa terdakwa dan rekan-rekan datang menanyakan tentang pelunasannya, tapi tidak mendapat tanggapan dari pihak Asia Finance;
- Bahwa terdakwa dan teman-teman menunggu, tetap tidak ada titik temunya, bahkan seperti dipermainkan saja, membuat terdakwa dan rekan-rekan menjadi marah;
- Bahwa terdakwa naik ke lantai atas bertemu dengan saksi ACHMAD DONI ARDIANSYAH kemudian saksi mendekatinya dan melakukan kunci kepala

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seperti merangkul kepala), menariknya turun ke lantai bawah selanjutnya melemparnya ke arah tembok;

- Bahwa terdakwa kemudian menginjak saksi ke arah muka sebanyak 2 kali, terdakwa menginjak karena emosi dan dilakukan secara spontan;
- Bahwa terdakwa juga melempar map mengenai badan saksi dan melemparkan kursi kerja ke arah saksi korban Achmad Doni dan mengenai kakinya;
- Bahwa terdakwa juga melempar tempat sampah plastic dan mengenai bagian tubuh saksi korban Achmad Doni Ardiansyah yaitu bagian punggungnya;

2. Terdakwa F EKO SANTOSO:

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan terdakwa yang ada di dalam BAP saat diperiksa oleh Penyidik Polresta Malang;
- Bahwa kejadian pengeroyokan terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira jam 14.00 Wib., di Kantor Asia Finance Jl. Letjend Sutoyo No. 37 A Lowokwaru, Kota Malang;
- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan bersama-sama dengan rekan terdakwa, yaitu, BAYU ANDI WIJAYA, MUSTARI, JAMIL ABDULLAH, FITTER RIYADI;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa dan teman-temannya adalah saksi ACHMAD DONI ARDIANSYAH dan EKO PRASETYO;
- Bahwa awalnya terdakwa dan rekan-rekan datang ke Kantor Asia Finance dengan maksud untuk melakukan negosiasi terhadap 1 unit truk / mobil yang telah ditarik / diambil oleh pihak Asia Finance;
- Bahwa terdakwa dan rekan-rekan datang menanyakan tentang pelunasannya, tapi tidak mendapat tanggapan dari pihak Asia Finance;
- Bahwa terdakwa dan teman-teman menunggu, tetap tidak ada titik temunya, bahkan seperti dipermainkan saja, membuat terdakwa dan rekan-rekan menjadi marah;
- Bahwa terdakwa dan teman-teman menjadi jengkel karena saksi korban Achmad Doni hanya menjanjikan saja terkait dengan pelunasan 1 unit Dum Truk, setiap kali ditanyakan hanya dijanjikan saja, sehingga kami menjadi emosi dan melakukan pemukulan terhadap saksi Achmad Doni;
- Bahwa terdakwa Bayu naik ke lantai atas bertemu dengan saksi korban ACHMAD DONI ARDIANSYAH kemudian terdakwa mendekatinya dan melakukan kuncian kepala (seperti merangkul kepala), menariknya turun ke lantai bawah selanjutnya melemparnya ke arah tembok;
- Bahwa setelah terdakwa Bayu Andi Wijaya melemparkan saksi korban Achmad Doni ke lantai, terdakwa kemudian melempar saksi Achmad Doni dengan menggunakan sandal, serta memukul muka saudara Eko Prasetyo;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi kami terdakwa berdiri, sedangkan posisi saksi Korban Achmad Doni dan Sdr. Eko Prasetyo terbaring dilantai, karena dibanting oleh terdakwa Bayu Andi Wijaya;
- 3. Terdakwa MUSTARI alias SIMON:
 - Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan terdakwa yang ada di dalam BAP saat diperiksa oleh Penyidik Polresta Malang;
 - Bahwa kejadian penggeroyokan terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira jam 14.00 Wib., di Kantor Asia Finance Jl. Letjend Sutoyo No. 37 A Lowokwaru, Kota Malang;
 - Bahwa terdakwa melakukan penggeroyokan bersama-sama dengan rekan terdakwa, yaitu, BAYU ANDI WIJAYA, F EKO SANTOSO, JAMIL ABDULLAH, FITTER RIYADI;
 - Bahwa hubungan terdakwa dengan keempat orang tersebut adalah satu team kerja di PT. Mata Dewa Indonesia Jl. Ciliwung Kota Malang;
 - Bahwa yang menjadi korban penggeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa dan teman-temannya adalah saksi ACHMAD DONI ARDIANSYAH dan EKO PRASETYO;
 - Bahwa awalnya terdakwa dan rekan-rekan datang ke Kantor Asia Finance dengan maksud untuk melakukan negosiasi terhadap 1 unit truk / mobil yang telah ditarik / diambil oleh pihak Asia Finance;
 - Bahwa terdakwa dan rekan-rekan datang menanyakan tentang pelunasannya, tapi tidak mendapat tanggapan dari pihak Asia Finance;
 - Bahwa terdakwa dan teman-teman menunggu, tetap tidak ada titik temunya, bahkan seperti dipermainkan saja, membuat terdakwa dan rekan-rekan menjadi marah;
 - Bahwa terdakwa dan teman-teman meminta pada saksi Achmad Doni Ardiansyah untuk bertemu dengan atasannya, namun alasannya tidak bisa ditelpon;
 - Bahwa terdakwa Bayu naik ke lantai atas bertemu dengan saksi korban ACHMAD DONI ARDIANSYAH kemudian terdakwa mendekatinya dan melakukan kuncian kepala (seperti merangkul kepala), menariknya turun ke lantai bawah selanjutnya melemparnya ke arah tembok;
 - Bahwa setelah terdakwa Bayu Andi Wijaya melemparkan saksi korban Achmad Doni ke lantai, terdakwa kemudian melempar saksi Achmad Doni dengan menggunakan sandal, serta memukul muka saudara Eko Prasetyo;
 - Bahwa posisi kami terdakwa berdiri, sedangkan posisi saksi Korban Achmad Doni dan Sdr. Eko Prasetyo terbaring dilantai, karena dibanting oleh terdakwa Bayu Andi Wijaya;
 - Bahwa terdakwa menendang saksi Achmad Doni Ardiansyah menggunakan kaki kiri sebanyak 1 kali mengenai pinggang kanan;
 - Bahwa terdakwa juga menendang saksi Eko Prasetyo yang saat itu posisi berdiri mengenai pinggang kirinya sebanyak 2 kali;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan pemukulan, saksi Achmad Doni dan saksi Eko Prasetyo tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua gambar-gambar saat kejadian yang ada didalam Berita Acara Pemeriksaan dan juga barang bukti yang ditunjukkan saat persidangan ;
- 4. Terdakwa JAMIL ABDULLAH:
 - Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan terdakwa yang ada di dalam BAP saat diperiksa oleh Penyidik Polresta Malang;
 - Bahwa kejadian penggeroyokan terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira jam 14.00 Wib., di Kantor Asia Finance Jl. Letjend Sutoyo No. 37 A Lowokwaru, Kota Malang;
 - Bahwa terdakwa melakukan penggeroyokan bersama-sama dengan rekan terdakwa, yaitu, BAYU ANDI WIJAYA, MUSTARI alias SIMON, F EKO SANTOSO, FITTER RIYADI ;
 - Bahwa yang menjadi korban penggeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa dan teman-temannya adalah saksi ACHMAD DONI ARDIANSYAH dan EKO PRASETYO;
 - Bahwa awalnya terdakwa dan rekan-rekan datang ke Kantor Asia Finance dengan maksud untuk melakukan negosiasi terhadap 1 unit truk / mobil yang telah ditarik / diambil oleh pihak Asia Finance;
 - Bahwa terdakwa dan rekan-rekan datang menanyakan tentang pelunasannya, tapi tidak mendapat tanggapan dari pihak Asia Finance;
 - Bahwa terdakwa dan teman-teman menunggu, tetap tidak ada titik temunya, bahkan seperti dipermainkan saja, membuat terdakwa dan rekan-rekan menjadi marah;
 - Bahwa terdakwa dan teman-teman menjadi jengkel karena saksi korban Achmad Doni hanya menjanjikan saja terkait dengan pelunasan 1 unit Dum Truk, setiap kali ditanyakan hanya dijanjikan saja, sehingga kami menjadi emosi dan melakukan pemukulan terhadap saksi Achmad Doni;
 - Bahwa terdakwa Bayu naik ke lantai atas bertemu dengan saksi korban ACHMAD DONI ARDIANSYAH kemudian terdakwa mendekatinya dan melakukan kuncian kepala (seperti merangkul kepala), menariknya turun ke lantai bawah selanjutnya melemparnya ke arah tembok;
 - Bahwa setelah terdakwa Bayu Andi Wijaya melemparkan saksi korban Achmad Doni ke lantai, terdakwa kemudian melempar saksi Achmad Doni dengan menggunakan sandal, serta memukul muka saudara Eko Prasetyo;
 - Bahwa posisi kami terdakwa berdiri, sedangkan posisi saksi Korban Achmad Doni dan Sdr. Eko Prasetyo terbaring dilantai, karena dibanting oleh terdakwa Bayu Andi Wijaya;
 - Bahwa terdakwa tidak melakukan turut melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong, terdakwa hanya melempar saksi korban menggunakan kalender;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Terdakwa FITTER RIYADI:

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan terdakwa yang ada di dalam BAP saat diperiksa oleh Penyidik Polresta Malang;
 - Bahwa kejadian penggeroyokan terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira jam 14.00 Wib., di Kantor Asia Finance Jl. Letjend Sutoyo No. 37 A Lowokwaru, Kota Malang;
 - Bahwa terdakwa melakukan penggeroyokan bersama-sama dengan rekan terdakwa, yaitu, BAYU ANDI WIJAYA, MUSTARI, JAMIL ABDULLAH, F EKO SANTOSO;
 - Bahwa yang menjadi korban penggeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa dan teman-temannya adalah saksi ACHMAD DONI ARDIANSYAH dan EKO PRASETYO;
 - Bahwa awalnya terdakwa dan rekan-rekan datang ke Kantor Asia Finance dengan maksud untuk melakukan negosiasi terhadap 1 unit truk / mobil yang telah ditarik / diambil oleh pihak Asia Finance;
 - Bahwa terdakwa dan rekan-rekan datang menanyakan tentang pelunasannya, tapi tidak mendapat tanggapan dari pihak Asia Finance;
 - Bahwa terdakwa dan teman-teman menunggu, tetap tidak ada titik temunya, bahkan seperti dipermainkan saja, membuat terdakwa dan rekan-rekan menjadi marah;
 - Bahwa terdakwa dan teman-teman menjadi jengkel karena saksi korban Achmad Doni hanya menjanjikan saja terkait dengan pelunasan 1 unit Dum Truk, setiap kali ditanyakan hanya dijanjikan saja, sehingga kami menjadi emosi dan melakukan pemukulan terhadap saksi Achmad Doni;
 - Bahwa terdakwa Bayu naik ke lantai atas bertemu dengan saksi korban ACHMAD DONI ARDIANSYAH kemudian terdakwa mendekatinya dan melakukan kuncian kepala (seperti merangkul kepala), menariknya turun ke lantai bawah selanjutnya melemparnya ke arah tembok;
 - Bahwa setelah terdakwa Bayu Andi Wijaya melemparkan saksi korban Achmad Doni ke lantai, terdakwa kemudian melempar saksi Achmad Doni dengan menggunakan sandal, serta memukul muka saudara Eko Prasetyo;
 - Bahwa posisi kami terdakwa berdiri, sedangkan posisi saksi Korban Achmad Doni dan Sdr. Eko Prasetyo terbaring dilantai, karena dibanting oleh terdakwa Bayu Andi Wijaya;
 - Bahwa terdakwa tidak turut melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong, terdakwa hanya memukul menggunakan buku sebanyak 1 kali, selanjutnya melemparkannya dan mengenai saksi korban;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) buah rekaman CCTV didalam Kantor Asia Finance ;
- 1 (satu) unit kursi milik Asia Finance ;
- 1 (satu) unit tempat sampah plastik ;
- 1 (satu) buah buku ;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kalender ;
 - 5 (lima) stel baju tersangka yang digunakan pada saat kejadian.
- Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- hasil Visum et Repertum dari RSUD Dr. Syaiful Anwar Malang Nomor : 11503233 tanggal 22 April 2021 yang ditanda tangani oleh dr. DWI FITRIANTI ARIEZA PUTRI, SpFM, berdasarkan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban ACHMAD DONI ANDRIANSYAH;
- Seorang laki-laki, berusia kurang lebih 44 Tahun, berambut hitam, tinggi badan lebih kurang seratus enam puluh centimeter, berat badan lebih kurang tujuh puluh tiga kilogram, kulit sawo matang, gizi cukup ;
- Pada pemeriksaan ditemukan luka memar dan luka lecet pada dahi kiri, akibat kekerasan tumpul;
- Luka-luka tersebut diatas tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan mata pencaharian / aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2021 sekira jam 14.00 Wib., bertempat di kantor ASIA FINANCE Jl. Letjen Sutoyo No.37 A, Kec. Lowokwaru, Kota Malang terdakwa BAYU ANDI WIJAYA bersama-sama dengan terdakwa F EKO SANTOSO, terdakwa MUSTARI alias SIMON, terdakwa JAMIL ABDULLAH dan terdakwa FITTER RIYADI, mendatangi kantor ASIA FINANCE dengan maksud dan tujuan kedatangan untuk melakukan negosiasi pelunasan 1 (satu) unit Izusu FVM Tronton yang telah ditarik oleh pihak ASIA FINANCE karena telah menunggak angsuran bulanan, namun dalam negosiasi tersebut harga pelunasan yang ditawarkan terlalu kecil sehingga tidak disetujui oleh pihak ASIA FINANCE, dan negosiasi tidak mengalami titik temu sampai dengan pukul 14.00 Wib., dan terdakwa BAYU ANDI WIJAYA menuju ke lantai 2 Kantor ASIA FINANCE dan melakukan kunci kepala dan menarik turun ke lantai satu tepatnya Backinghall saksi korban ACHMAD DONI ANDRIANSYAH selama kurang lebih 1 menit, sehingga saksi korban tidak bisa terlepas dari tangan terdakwa BAYU ANDI WIJAYA, setelah sampai dilantai 1 terdakwa lakukan juga kepada saksi EKO PRASETYO mengarah ke pojokan meja dan melempar ke

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Mlg



dua saksi korban ke tembok dan menginjak kedua saksi korban dengan menggunakan sepatu sebanyak 2 kali, sedangkan terdakwa F EKO SANTOSO yang awalnya menarik krah baju saksi EKO PRASETYO yang saat itu sedang duduk dikursi, dengan maksud agar memanggil saksi ACHMAD DONI ANDRIANSYAH yang saat itu sedang bersama terdakwa BAYU ANDI WIJAYA dilantai 2 dan saat terdakwa BAYU ANDI WIJAYA turun bersama saksi korban ACHMAD DONI ANDRIANSYAH membuat terdakwa F EKO SANTOSO menjadi emosi juga dan menendang dan menginjak-injak kedua saksi korban, kemudian terdakwa FITTER RIYADI ikut memukul saksi korban ACHMAD DONI ANDRIANSYAH dengan menggunakan buku, terdakwa MUSTARI als. SIMON menendang saksi AHMAD DONI ANDRIANSYAH sebanyak 1 kali, dan menendang saksi EKO PRASETYO sebanyak 2 kali dan terdakwa JAMIL ABDULLAH melempar saksi ACHMAD DONI ANDRIANSYAH dengan menggunakan kalender duduk yang berada diatas meja, kemudian dari arah belakang terdakwa BAYU ANDI WIJAYA membanting kembali saksi EKO PRASETYO, dan saat terjatuh kemudian ditendang oleh terdakwa BAYU ANDI WIJAYA dan terdakwa MUSTARI alias SIMON, tidak lama kemudian terdakwa BAYU ANDI WIJAYA mengambil tong sampah yang ada diruang kantor dan melempar ke arah saksi korban ACHMAD DONI ANDRIANSYAH, setelah itu terdakwa mengangkat kursi kerja yang ada diruang kantor kemudian melemparkannya ke arah saksi, saat saksi EKO PRASETYO berdiri, terdakwa F EKO SANTOSO menampar pipi kanan saksi sebanyak 1 kali, kemudian datanglah SOLIHIN dan melarei perkelahian tersebut;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari RSUD Dr. Syaiful Anwar Malang Nomor : 11503233 tanggal 22 April 2021 yang ditanda tangani oleh dr. DWI FITRIANTI ARIEZA PUTRI, SpFM, berdasarkan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban ACHMAD DONI ANDRIANSYAH :
1. Seorang laki-laki, berusia kurang lebih 44 Tahun, berambut hitam, tinggi badan lebih kurang seratus enam puluh centimeter, berat badan lebih kurang tujuh puluh tiga kilogram, kulit sawo matang, gizi cukup ;
 2. Pada pemeriksaan ditemukan luka memar dan luka lecet pada dahi kiri, akibat kekerasan tumpul ;
 3. Luka-luka tersebut diatas tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan mata pencaharian / aktifitas sehari-hari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Para Terdakwa serta Bukti Surat tersebut diatas, yang karena persesuaiannya diketahui bahwa tempat kejadian perkara (Locus Delictie) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Malang, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (Kompetensi) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil Putusannya;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut diatas, Para terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 170 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Secara terbuka dan bersama-sama ;
3. Melakukan kekerasan terhadap Orang atau barang;

Pertimbangan unsur delik ;

1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam Perkara ini menunjuk pada orang ;

Menimbang, bahwa terdakwa I BAYU ANDI WIYAJA, terdakwa II EKO F SANTOSO, terdakwa III MUSTARI alias SIMON, terdakwa IV JAMIL ABDULLAH dan terdakwa V FITTER RIYADI dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Para Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Para Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (Error in Persona) sebagai Subyek yang sedang diperiksa dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut



menurut Ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Dan selama dalam Pemeriksaan Persidangan terdakwa I BAYU ANDI WIYAJA, terdakwa II EKO F SANTOSO, terdakwa III MUSTARI alias SIMON, terdakwa IV JAMIL ABDULLAH dan terdakwa V FITTER RIYADI menjawab dengan lancar dan baik; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur

Pertama telah terbukti;

2. Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama; Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "Terang-terangan", bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut di tempat yang dapat dilihat masyarakat umum, terbuka dan dapat dilalui oleh sembarang orang (openlijk);

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "Tenaga bersama-sama", bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dan secara bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan nyata bahwa pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa I BAYU ANDI WIYAJA, terdakwa II EKO F SANTOSO, terdakwa III MUSTARI alias SIMON, terdakwa IV JAMIL ABDULLAH dan terdakwa V FITTER RIYADI terhadap saksi korban ACHMAD DONI ARDIANSYAH, yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2021 sekira jam 14.00 Wib., bertempat di kantor ASIA FINANCE Jl. Letjen Sutoyo No.37 A, Kec. Lowokwaru, Kota Malang dilakukan secara bersama-sama dan secara bersekutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya juga nyata bahwa tempat pengeroyokan tersebut, yaitu di kantor ASIA FINANCE Jl. Letjen Sutoyo No.37 A, Kec. Lowokwaru, Kota Malang adalah jalanan umum dimana tempat tersebut merupakan suatu tempat terbuka, sehingga tempat tersebut dapat dilalui oleh semua orang, selain itu pada saat terjadinya pengeroyokan tersebut perbuatan terdakwa I BAYU ANDI WIYAJA, terdakwa II EKO F SANTOSO, terdakwa III MUSTARI alias SIMON, terdakwa IV JAMIL ABDULLAH dan terdakwa V FITTER RIYADI disaksikan oleh warga sekitar ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan Terang-Terangan Dan Tenaga Bersama-Sama" telah terpenuhi ;

3. Unsur Melakukan kekerasan terhadap Orang atau barang;

Menimbang, bahwa unsur "Terhadap Orang Atau Barang" bersifat alternatif, sehingga cukup dibuktikan salah satunya saja ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang" adalah tindakan agresi dan pelanggaran (penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, dan lain-lain) yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan nyata Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang melihat saat kejadian, saksi ACHMAD SOLIKIN, sebagai karyawan di Kantor Asia Finance, saat awal mereka terdakwa mendatangi kantor Asia Finance, saksi sudah diberitahukan oleh rekan saksi yang bernama Eko Prasetyo (tidak bisa hadir dipersidangan karena sakit) kalau akan ada keributan dalam Kantor Asia Finance, karena mereka terdakwa mendatangi kantor berhubungan dengan negosiasi pelunasan 1 (satu) unit Izusu FVM Tronton yang telah ditarik oleh pihak ASIA FINANCE karena telah menunggak angsuran bulanan, namun dalam negosiasi tersebut harga pelunasan yang ditawarkan terlalu kecil sehingga tidak disetujui oleh pihak ASIA FINANCE, dan negosiasi tidak mengalami titik temu sampai dengan pukul 14.00 Wib., kemudian saksi masuk ke dalam ruang kantor dan melihat keributan yang terjadi, dimana mereka terdakwa, yaitu terdakwa BAYU ANDI WIJAYA telah memegang dan memiting saksi korban ACHMAD DONI ANDRIANSYAH dari lantai atas ke lantai bawah, sehingga saksi korban tidak bisa terlepas dari tangan terdakwa BAYU ANDI WIJAYA, setelah sampai dilantai 1 terdakwa lakukan juga kepada saksi EKO PRASETYO mengarah ke pojokan meja dan melempar ke dua saksi korban ke tembok dan menginjak kedua saksi korban dengan menggunakan sepatu sebanyak 2 kali, sedangkan terdakwa F EKO SANTOSO yang awalnya menarik krah baju saksi EKO PRASETYO yang saat itu sedang duduk dikursi, dengan maksud agar memanggil saksi ACHMAD DONI ANDRIANSYAH yang saat itu sedang bersama terdakwa BAYU ANDI WIJAYA dilantai 2 dan saat terdakwa BAYU ANDI WIJAYA turun bersama saksi korban ACHMAD DONI ANDRIANSYAH membuat terdakwa F EKO SANTOSO menjadi emosi juga dan menendang dan menginjak-injak kedua saksi korban, kemudian terdakwa FITTER RIYADI ikut memukul saksi korban ACHMAD DONI ANDRIANSYAH dengan menggunakan buku, terdakwa MUSTARI als. SIMON menendang saksi AHMAD DONI ANDRIANSYAH sebanyak 1 kali, dan menendang saksi EKO PRASETYO sebanyak 2 kali dan terdakwa JAMIL ABDULLAH melempar saksi ACHMAD DONI ANDRIANSYAH dengan menggunakan kalender duduk yang berada diatas meja, kemudian dari arah belakang terdakwa BAYU ANDI WIJAYA membanting kembali saksi EKO PRASETYO, dan saat terjatuh kemudian ditendang oleh terdakwa BAYU ANDI WIJAYA dan terdakwa MUSTARI alias SIMON, tidak lama kemudian terdakwa BAYU ANDI WIJAYA mengambil tong sampah yang ada diruang kantor dan melempar ke arah saksi korban ACHMAD DONI ANDRIANSYAH, setelah itu terdakwa mengangkat kursi kerja yang ada

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Mlg



diruang kantor kemudian melemparkannya ke arah saksi, saat saksi EKO PRASETYO berdiri, terdakwa F EKO SANTOSO menampar pipi kanan saksi sebanyak 1 kali.

Bahwa perbuatan mereka terdakwa melakukan penggeroyokan dilakukan disuatu tempat umum, yaitu didalam Kantor Asia Finance, yang merupakan suatu tempat pelayanan publik, yang dapat dilihat dan didatangi oleh orang banyak, dan dilakukan secara bersama-sama, baik melakukan pengeroyokan kepada saksi korban ACHMAD DONI ARDIANSYAH ataupun kepada saksi EKO PRASETYO, dan juga mereka terdakwa melakukan pelemparan barang dengan cara melempar kursi dan tempat sampah kepada saksi korban

Menimbang, Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari RSUD Dr. Syaiful Anwar Malang Nomor : 11503233 tanggal 22 April 2021 yang ditanda tangani oleh dr. DWI FITRIANTI ARIEZA PUTRI, SpFM, berdasarkan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban ACHMAD DONI ANDRIANSYAH :

1. Seorang laki-laki, berusia kurang lebih 44 Tahun, berambut hitam, tinggi badan lebih kurang seratus enam puluh centimeter, berat badan lebih kurang tujuh puluh tiga kilogram, kulit sawo matang, gizi cukup;
2. Pada pemeriksaan ditemukan luka memar dan luka lecet pada dahi kiri, akibat kekerasan tumpul;
3. Luka-luka tersebut diatas tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan mata pencaharian / aktifitas sehari-hari ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa I BAYU ANDI WIYAJA, terdakwa II EKO F SANTOSO, terdakwa III MUSTARI alias SIMON, terdakwa IV JAMIL ABDULLAH dan terdakwa V FITTER RIYADI telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan demikian juga menyatakan dengan telah terbuktinya dakwaan tersebut secara otomatis maka argumen yuridis dari Jaksa Penuntut Umum sepanjang dakwaan mana yang terbukti menjadikan argumen yuridis dari Para Terdakwa dalam Pembelaannya tidak dapat dikabulkan atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Para terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;



Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa I BAYU ANDI WIYAJA, terdakwa II EKO F SANTOSO, terdakwa III MUSTARI alias SIMON, terdakwa IV JAMIL ABDULLAH dan terdakwa V FITTER RIYADI mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap Para Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri Para Terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 buah rekaman CCTV dalam kantor Asia Finance
- 1 unit kursi milik Asia Finance
- 1 unit tempat sampah plastic
- 1 buah buku
- 1 buah kalender

Pengadilan menetapkan dikembalikan kepada Asia Finance melalui saksi ACHMAD DONI ARDIANSYAH,

- 5 stel baju tersangka

Pengadilan menetapkan dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat,;
- Akibat Perbuatan mereka terdakwa membuat saksi korban sakit pada bagian tubuhnya

Keadaan yang meringankan :

- Saksi korban sudah memaafkan perbuatan mereka terdakwa
- Dipersidangan sudah ada perdamaian ;
- Hasil Visum : Luka memar dan lecet pada dahi kiri ;
- Mereka Terdakwa mengakui semua perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I BAYU ANDI WIYAJA, Terdakwa II F EKO SANTOSO, Terdakwa III MUSTARI alias SIMON, Terdakwa IV JAMIL ABDULLAH dan Terdakwa V FITTER RIYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengeroyokan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I BAYU ANDI WIYAJA, Terdakwa II F EKO SANTOSO, Terdakwa III MUSTARI alias SIMON, Terdakwa IV JAMIL ABDULLAH dan Terdakwa V FITTER RIYADI dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah rekaman CCTV dalam kantor Asia Finance
 - 1 (satu) unit kursi milik Asia Finance;
 - 1 (satu) unit tempat sampah plastik;
 - 1 (satu) buah buku;
 - 1 (satu) buah kalender;dikembalikan kepada Asia Finance melalui saksi ACHMAD DONI ARDIANSYAH,
- 5 stel baju tersangka;
- dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari RABU tanggal 21 JULI 2021 oleh kami, Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Harlina Rayes, S.H., M.Hum , Guntur Kurniawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat DIRJEN BADILUM MA RI Nomor: 379/DJU/PS 00/3/2020 tertanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference pada hari SENIN tanggal 26 JULI 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARIS WIBOWO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siane F Matulessy, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi
Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harlina Rayes, S.H., M.Hum

Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum

Guntur Kurniawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Aris Wibowo, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23